

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok

Ekonomi

- Analisis APBN 2026 dan Defisitnya dari Perspektif *Rule of Law* ■
- Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia di Tahun 2026: ■
Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Potensi Risiko

Hukum

- Pahlawan Nasional dan Citra Bangsa ■
- Kebebasan Pers di Era Prabowo ■

Politik

- Analisis Politik Putusan MKD Terhadap Lima Anggota DPR: ■
Perspektif Etik, Partai, dan Publik
- Pentingnya Proses Perumusan Kebijakan yang ■
Demokratis dalam Revisi UU Pemilu

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok

10 EKONOMI

- 10 Analisis APBN 2026 dan Defisitnya dari Perspektif Rule of Law¹² Strategi DPR Selanjutnya Paska Demonstrasi Agustus 2025
- 16 Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia di Tahun 2026: Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Potensi Risiko

21 HUKUM

- 21 Pahlawan Nasional dan Citra Bangsa
- 28 Kebebasan Pers di Era Prabowo

32 POLITIK

- 32 Analisis Politik Putusan MKD Terhadap Lima Anggota DPR: Perspektif Etik, Partai, dan Publik
- 38 Pentingnya Proses Perumusan Kebijakan yang Demokratis dalam Revisi UU Pemilu

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November - Desember 2025 menghadirkan analisis kritis terkait perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan isu sosial yang memengaruhi kebijakan publik Indonesia pada awal tahun ini.

Laporan utama berjudul Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok menyoroti risiko kesehatan yang dihadapi anak-anak akibat konsumsi dan paparan rokok. Tulisan ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang efektif, regulasi yang tegas, dan kesadaran publik sebagai upaya menyeluruh untuk melindungi generasi muda.

Dalam bidang ekonomi, dua artikel utama mengulas kondisi makro ekonomi dan kebijakan fiskal Indonesia pada 2026. Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia di Tahun 2026: Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Potensi Risiko membahas tren pertumbuhan, tantangan inflasi, dan risiko sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Analisis APBN 2026 dan Defisitnya dari Perspektif Rule of Law menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Di ranah hukum, edisi ini memuat dua kajian penting. Pahlawan Nasional dan Citra Bangsa membahas makna pengakuan hukum terhadap figur nasional serta dampaknya terhadap identitas kolektif masyarakat, sedangkan Kebebasan Pers di Era Prabowo menyoroti dinamika kebebasan media dan tantangan pengawasan regulatif terhadap praktik jurnalistik di Indonesia.

Sementara itu, dalam bidang politik, pembaca dapat menemukan analisis kritis mengenai perilaku institusi legislatif dan mekanisme demokrasi. Artikel Analisis Politik Putusan MKD Terhadap Lima Anggota DPR: Perspektif Etik, Partai, dan Publik menelaah kasus dugaan pelanggaran etik anggota DPR dan implikasinya terhadap kredibilitas parlemen. Sedangkan Pentingnya Proses Perumusan Kebijakan yang Demokratis dalam Revisi UU Pemilu menekankan urgensi keterlibatan publik dan transparansi dalam pembentukan kebijakan legislatif.

Melalui edisi ini, Update Indonesia kembali menghadirkan ruang refleksi kritis bagi pembaca yang ingin memahami keterkaitan antara kebijakan publik, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap tulisan-tulisan dalam edisi 2025 ini dapat menjadi panduan untuk menilai arah pembangunan ekonomi, demokrasi, dan perlindungan sosial di Indonesia.

Selamat membaca.

Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Rokok masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak di Indonesia. Jutaan anak terancam kesehatannya akibat paparan dan konsumsi rokok sejak usia dini. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok anak usia 10–18 tahun meningkat dari 4,1 juta (2018) menjadi 5,9 juta (2023). Lebih memprihatinkan lagi, 2,6% anak mulai merokok sejak usia 4–9 tahun, dan 44,7% mulai merokok di usia 10–14 tahun. Bahkan, 72,6% anak usia 15–19 tahun telah merokok setiap hari dengan rata-rata konsumsi 8–9 batang per hari. Angka-angka ini menandakan krisis serius dalam upaya melindungi generasi muda dari ancaman adiksi nikotin dan penyakit tidak menular di masa depan.

Salah satu penyebab utama maraknya perokok anak adalah mudahnya anak dan remaja untuk mengakses rokok karena dijual dengan murah dalam bentuk batangan bahkan tanpa syarat pembelian tertentu. Buktinya, sebanyak 71,3% remaja mengaku membeli rokok secara batangan dan 60,6% di antaranya tidak pernah dicegah saat membelinya (Kemenkes RI, 2023). Temuan ini menandakan lemahnya pengawasan terhadap implementasi Pasal 434 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebenarnya telah melarang penjualan rokok secara batangan, penjualan kepada anak di bawah 21 tahun, penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah, serta penjualan daring tanpa verifikasi umur.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif. Pengawasan dan sosialisasi di tingkat masyarakat masih lemah. Upaya perlindungan anak pun belum sepenuhnya terintegrasi di ranah aparat, sekolah, dan keluarga. Untuk itu, pemetaan arah kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia yang lebih melindungi anak dari risiko kesehatan menjadi agenda krusial yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Melalui latar belakang tersebut, kajian ini akan menyoroti faktor peningkatan jumlah perokok anak di Indonesia, serta mengidentifikasi strategi perbaikan arah kebijakan yang perlu dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dari ancaman adiksi rokok sejak dini.

Faktor Maraknya Perokok Anak

Peningkatan jumlah perokok anak di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara lemahnya regulasi, kebijakan fiskal yang kontradiktif, dan kuatnya pengaruh industri tembakau dalam siklus kebijakan publik. Berikut identifikasi beberapa faktor utama yang meningkatkan prevalensi perokok anak di Indonesia.

Lemahnya Regulasi dan Pengawasan

Kendati Indonesia telah memiliki berbagai peraturan pengendalian tembakau, penegakan di lapangan masih sangat lemah. Contohnya, penjualan rokok di sekitar sekolah masih terjadi secara terbuka. Bahkan, anak-anak dapat membeli rokok tanpa verifikasi umur meski Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah tegas melarang penjualan rokok kepada anak. Hal tersebut terjadi karena proses pengawasan oleh aparat dan pemerintah daerah belum optimal.

Tidak hanya rendahnya komitmen aparat, normalisasi jual beli rokok kepada anak menjadi suatu hal yang lumrah semakin dimungkinkan terjadi akibat kesadaran masyarakat terhadap larangan menjual rokok kepada anak yang masih rendah. Maka, regulasi yang sudah ada rentan menjadi simbolik dan gagal menimbulkan efek jera. Pasca setahun, peraturan pelaksana tersebut dirilis, hingga saat ini peraturan turunan terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024 masih belum disahkan yang memicu ketiadaan koordinasi lintas lembaga, seperti antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, peraturan yang seharusnya melindungi anak justru belum diimplementasikan secara konsisten dan menghasilkan dampak nyata.

Meningkatnya Penggunaan Rokok Elektronik (*Vape*)

Fenomena baru yang memperparah masalah adalah meningkatnya penggunaan rokok elektronik atau *vape* di kalangan remaja. Produk ini sering dipasarkan sebagai “alternatif yang lebih sehat” dibandingkan rokok konvensional dan menawarkan beragam rasa yang menarik minat remaja. Padahal, *vape* mengandung nikotin yang sama adiktifnya dengan rokok konvensional yang dapat merusak perkembangan otak, memicu peradangan paru, masalah kardiovaskular, gangguan kecemasan, bahkan menjadi pintu adiksi dengan rokok konvensional (Meehan *et al.*, 2024; Meister *et al.*, 2025).

Di balik bahayanya *vape* nyatanya prevalensi pengguna *vape* di Indonesia meningkat secara drastis. Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, terjadi lonjakan pengguna *vape* sebanyak sepuluh kali lipat dalam dua tahun, yakni dari 0,3% pada 2019 menjadi 3% pada tahun 2021. Kenaikan ini terjadi karena penggunaan rokok elektronik dengan cepat menjadi tren gaya hidup di kalangan anak muda akibat strategi pemasaran yang agresif dan minimnya penegakan PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait standardisasi pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok berdasarkan Pasal 435-441, hingga larangan penjualan rokok elektronik kepada individu di bawah usia dua puluh satu tahun berdasarkan Pasal 434 ayat 1.

Melalui fenomena ini, perilsan peraturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk memperjelas alur pelaporan pelanggaran, terutama peredaran rokok yang menargetkan anak di bawah umur, serta memastikan tiap pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan kawasan tanpa rokok sesuai mandat Pasal 443 untuk mencegah paparan asap rokok bagi perokok pasif serta melindungi hak anak secara lebih optimal.

Harga Rokok yang Murah dan Kebijakan Fiskal yang Tidak Protektif

Harga rokok yang murah masih menjadi faktor dominan yang membuat konsumsi tembakau tinggi di kalangan anak dan remaja. Situasi tersebut diperparah dengan keputusan pemerintah untuk melakukan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan. Keputusan ini berpotensi menghambat upaya perlindungan anak karena membuat harga rokok tetap terjangkau bagi kelompok usia muda dan masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, kebijakan fiskal yang tidak menaikkan cukai dan belum mengesahkan aturan teknis pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024 menandakan lemahnya komitmen negara terhadap

pengendalian konsumsi rokok anak. Mengingat tanpa tekanan harga, anak-anak tetap dapat membeli rokok dengan uang saku harian mereka. Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini berbanding terbalik dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa harga merupakan instrumen paling efektif untuk mengurangi prevalensi perokok muda.

Menurut riset Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) (2021), kenaikan cukai sebesar 30% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung pekerja tembakau beralih ke pekerjaan yang lebih layak. Selain itu, survei Pusat Kesejahteraan Jaminan Sosial Universitas Indonesia (2024) juga menunjukkan bahwa 74% perokok menyatakan akan berhenti merokok, jika harga rokok mencapai Rp70.000 per bungkus. Kedua temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan harga bukan hanya instrumen kebijakan ekonomi, melainkan juga strategi perlindungan anak yang sangat efektif dan perlu diperhatikan pemerintah.

Beban Ekonomi Rumah Tangga dan Normalisasi Rokok di Keluarga

Selain akses dan harga, faktor sosial dan ekonomi keluarga turut memperparah krisis ini. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2024, rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan untuk rokok menempati peringkat kedua setelah makanan dan minuman jadi. Bahkan, besar pengeluaran untuk rokok (Rp91.715) lebih tinggi 2.2 kali lipat dibandingkan pengeluaran untuk sumber protein hewani, yaitu daging (Rp41.492). Fakta ini menggambarkan bahwa konsumsi rokok telah menjadi bagian dari pola hidup keluarga, bahkan pada kelompok termiskin dan wilayah pedesaan.

Fenomena di atas sangat disayangkan karena uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi gizi anak justru habis untuk membeli rokok. Di sisi lain, banyak anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan rumah yang menormalisasi perilaku merokok. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, anak-anak akan terus terjebak dalam lingkaran adiksi antar-generasi, di mana perilaku merokok diwariskan dari rumah bahkan mendominasi proporsi pengeluaran rumah tangga. Maka, tingginya perokok anak yang gagal dicegah perlu diwaspadai karena berpengaruh pada keberhasilan penanganan *stunting* dan kemiskinan.

Kuatnya Intervensi Industri Tembakau dan Lemahnya Independensi Kebijakan

Faktor berikutnya adalah tingginya tingkat intervensi industri tembakau dalam kebijakan publik. Berdasarkan Tobacco Industry Interference Index (TII Index) yang diluncurkan oleh Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) Foundation (2023), Indonesia mendapat skor 84, yang menunjukkan tingginya tingkat campur tangan industri tembakau dalam pembuatan kebijakan.

Industri tembakau secara aktif memengaruhi regulasi melalui lobi, program *Corporate Social Responsibility*, dan kerja sama dengan pemerintah di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Berbagai bentuk intervensi tersebut rentan menimbulkan konflik kepentingan yang besar dalam proses penetapan regulasi. Apabila kepentingan pembuatan kebijakan publik untuk melindungi masyarakat terdistraksi akibat kepentingan industri, maka siklus adiksi rokok pada anak tetap sulit untuk dihentikan.

Dapat disimpulkan, pemerintahan terkini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memerlukan keberanian yang lebih tegas dan independen, serta strategis dalam merumuskan kebijakan yang memang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan mempercepat produksi peraturan turunan dari PP No 28 Tahun 2024 untuk memperkuat kontribusi lintas sektor dalam penegakan regulasi dan pengawasan promosi rokok yang mengancam anak serta bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku.

Praktik Baik Pengendalian Ancaman Rokok Bagi Anak

Berbagai negara telah menunjukkan bahwa perlindungan anak dari risiko rokok hanya bisa dicapai melalui regulasi ketat, baik secara fiskal maupun nonfiskal, keberanian politik, serta keterlibatan komunitas. Berikut identifikasi pembelajaran dari praktik baik kebijakan perlindungan anak dari ancaman industri tembakau yang dapat diadaptasi Indonesia.

Tabel 1.
Komparasi Praktik Baik Kebijakan Perlindungan Anak dari Rokok

Negara	Bentuk Kebijakan	Kunci Keberhasilan
Filipina	<i>Sin Tax Reform Law</i> (kenaikan pajak tinggi), UU No. 9211 (melarang iklan, promosi, penjualan di dekat sekolah dan melalui paket kecil).	Penegakan lintas kementerian dengan sanksi administratif dan pengalihan pendapatan cukai ke program kesehatan.
Malaysia	Kenaikan cukai berkala, larangan iklan dan sponsor, memperluas kawasan tanpa rokok, dan desain kemasan rokok dengan gambar besar.	Penegakan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah melalui inspeksi berkala dan denda di area publik.
Singapura	Peningkatan usia legal merokok menjadi 21 tahun, meninggikan harga rokok (hingga Rp150.000 per kemasan), larangan iklan, integrasi kampanye publik dan layanan berhenti merokok.	Inspeksi ketat di titik penjualan, pengawasan digital, serta integrasi layanan berhenti merokok dalam kampanye publik.
Thailand	Larangan iklan di ranah digital, meniadakan label kategorisasi rokok <i>light</i> , <i>ultra-light</i> , menerapkan kemasan polos, menaikkan cukai rokok secara progresif.	Penguatan koordinasi lintas lembaga (kesehatan, fiskal, perdagangan) dengan penegakan regulasi dan pemantauan digital aktif.

Sumber: (ASEAN Tobacco Economics Cigarette Tax Scorecard, 2022); (Hendriansyah et al., 2025); disintesis oleh penulis.

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia sebenarnya telah mengatur beberapa komponen yang sama, seperti peringatan kesehatan pada kemasan rokok, pengadaan kawasan tanpa rokok, larangan penjualan rokok kepada individu di bawah 21 tahun, dan menyediakan layanan berhenti merokok pada pusat kesehatan masyarakat melalui instruksi PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai

Laporan Utama

pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, lemahnya kebijakan fiskal, penegakan hukum, dan pengawasan membuat kebijakan tersebut belum berdampak signifikan.

Belajar dari praktik internasional, Indonesia perlu memperkuat tiga aspek utama kebijakan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan inspeksi terpadu atas pelaksanaan peraturan. Indonesia dapat mencontoh model pengawasan Filipina dengan membentuk satuan tugas lintas sektor untuk memastikan pelarangan penjualan batangan, penjualan rokok bagi anak, dan penjualan dekat sekolah benar-benar ditegakkan. Mekanisme pemantauan transaksi yang melanggar secara digital dengan melibatkan partisipasi publik di kawasan rentan dapat menjadi opsi penguatan upaya monitoring.

Inspeksi pun harus dilakukan secara berkala dan memastikan pemberian denda dan pencabutan izin usaha bagi pelanggar. Tidak hanya itu, kebijakan Malaysia secara nasional dapat menjadi contoh untuk, karena telah mengatur klasifikasi kawasan tanpa rokok secara detail, sehingga memperjelas peran pemerintah di tingkat lokal untuk melakukan pengawasan.

Kedua, meningkatkan konsistensi kebijakan fiskal, seperti dengan mengkaji kembali dampak kenaikan tarif cukai tembakau sebelum memutuskan untuk melakukan moratorium. Pendapatan dari cukai dapat dialokasikan untuk pembiayaan program edukasi, pengawasan, pengalihan lapangan kerja, dan layanan berhenti merokok sebagaimana diterapkan di Filipina dan Malaysia. Ketiga, pemerintah dapat meniru pendekatan Thailand dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengawasan media sosial dan platform daring dalam monitoring muatan iklan yang melanggar peraturan.

Keempat, Indonesia perlu upaya lebih ekstra untuk mengintegrasikan kampanye publik yang informatif dan edukatif. Misalnya, dengan layanan berhenti merokok melalui kolaborasi dengan pihak swasta, seperti perusahaan game, hotline nasional, konseling daring, dan klinik berhenti merokok. Pendekatan seperti ini telah berhasil diterapkan Singapura dan Filipina yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan jangka panjang.

Oleh karena itu, dengan memperkuat aspek penegakan hukum; konsistensi kebijakan fiskal; kampanye edukatif, serta dukungan publik sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat mempercepat perlindungan anak dari ancaman adiksi rokok dan membangun generasi muda yang lebih sehat serta produktif.

Laporan Utama

Dengan memperkuat dimensi penegakan hukum, fiskal, layanan pencegahan, edukasi dan kampanye publik, rehabilitasi, dan tata kelola lintas sektor, Indonesia memiliki peluang nyata untuk meniru keberhasilan negara-negara ASEAN lainnya dalam menurunkan prevalensi perokok anak dan memastikan perlindungan generasi muda dari adiksi nikotin secara berkelanjutan.”

Rekomendasi

Untuk memperkuat upaya penanganan rokok anak, berikut beberapa respons kebijakan yang perlu segera dilakukan:

1. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri harus segera menerbitkan aturan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk memastikan mekanisme pelarangan penjualan rokok batangan, penjualan kepada anak di bawah 21 tahun, dan penjualan daring tanpa verifikasi umur. Peraturan ini dapat diperkuat dengan melakukan inspeksi rutin di lingkungan sekolah dan kawasan tanpa rokok yang disertai pemberian sanksi tegas atas pelanggaran.
2. Kementerian Keuangan perlu melibatkan lembaga penelitian, akademisi, masyarakat sipil dalam kajian fiskal tahunan untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari kenaikan cukai rokok.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menjadi koordinator pengembangan teknologi geotagging dan data spasial untuk memetakan lokasi penjualan rokok yang melanggar, sehingga menjadi basis data kerentanan wilayah.
4. Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah wajib menetapkan klasifikasi kawasan tanpa rokok secara rinci yang perlu diatur dalam peraturan daerah, memandatkan evaluasi tahunan kepatuhan kawasan tanpa rokok yang perlu dipublikasikan secara transparan.
5. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta kementerian/lembaga terkait melibatkan sektor swasta dan komunitas muda untuk memperluas jangkauan kampanye edukatif dan menghilangkan stigma berhenti merokok di kalangan remaja. Data peserta layanan berhenti merokok dapat diintegrasikan dengan platform SATUSEHAT untuk memastikan tindak lanjut secara berkelanjutan.
6. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mewajibkan pelaporan keterlibatan pejabat publik dengan industri tembakau secara transparan untuk mengurangi gangguan industri tembakau pada kebijakan publik.

Analisis APBN 2026 dan Defisitnya dari Perspektif *Rule of Law*

-Putu Rusta Adijaya-



Sumber Foto: infobanknews.com

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya adalah Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020-2025. Berdasarkan ft.com (8 September 2025), pelantikannya terjadi pasca gejolak sosial politik bulan Agustus 2025 yang lalu, yang memicu *reshuffle* kabinet guna membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap situasi perekonomian yang sedang kesulitan. Secara umum, kebijakan ekonomi Purbaya yang berlatar belakang teknokrat dan riset, serta keuangan, diarahkan kepada pertumbuhan (*growth oriented*), di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

Tulisan ini mengkaji salah satu kebijakan Menteri Keuangan Purbaya, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan defisitnya dari perspektif *rule of law*, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto khususnya Kementerian Keuangan. Adapun prinsip kebebasan ekonomi yang digunakan mengacu kepada “2025 The Index of Economic Freedom” (2025) oleh Kim dan Roberts (2025).

Analisis APBN 2026 dan Defisitnya dari Perspektif *Rule of Law*

Sebelum menganalisis terkait APBN 2026 dan defisitnya oleh Menteri Keuangan Purbaya dari perspektif kebebasan ekonomi, kondisi kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menurut The Heritage Foundation perlu dijabarkan terlebih dahulu. Adijaya (2025) dalam *INDONESIA 2025* oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun 2024, di mana nilai indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 dari 100. Nilai tersebut menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara dan dinilai “cukup bebas”.

Indonesia sendiri telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing. Perekonomian Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar, serta mampu bertahan dengan relatif baik terhadap perlambatan ekonomi global. Namun, hal penting yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah Indonesia adalah lemahnya kelembagaan yang terus mengikis momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, korupsi masih menjadi hambatan serius bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

Indeks Kebebasan Ekonomi oleh Kim dan Roberts (2025) mengukur empat pilar. Pilar pertama adalah supremasi hukum (*rule of law*), dengan sub-komponen hak milik (*property rights*), efektivitas peradilan (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*). Pilar kedua adalah ukuran pemerintah (*government size*), dengan sub-komponen beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*). Pilar ketiga adalah efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*), dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan kebebasan moneter (*monetary freedom*). Sedangkan pilar keempat adalah keterbukaan pasar (*market openness*), dengan sub-komponen kebebasan berdagang (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

Dari sisi pilar supremasi hukum, Adijaya (2025) merangkum bahwa pilar supremasi hukum di Indonesia masih sangat kurang baik. Nilai sub komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah di Indonesia pada tahun 2025 adalah masing-masing 39,8 dari 100; 45,3 dari 100; dan 40,1 dari 100. Jika melihat pilar kedua, yaitu ukuran pemerintah yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal ternyata sangat

baik, yaitu masing-masing bernilai 81,8 dari 100; 90,9 dari 100; dan 84,9 dari 100. Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (73 dari 100), kebebasan tenaga kerja (59,3 dari 100), dan kebebasan moneter (78 dari 100) di Indonesia juga menunjukkan nilai yang baik. Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar yang terdiri dari sub-komponen kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan kebebasan finansial mencatatkan skor masing-masing sebesar 79,4 dari 100; 50 dari 100, dan 60 dari 100 di Indonesia pada tahun 2025.

Seperti yang terlihat dalam rangkuman tersebut, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dari sisi pilar supremasi hukumnya. Pilar supremasi hukum ini adalah salah satu instrumen paling krusial dalam mendorong kebebasan ekonomi secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dikarenakan supremasi hukum menitikberatkan pada setiap individu, institusi, maupun pemerintah harus tunduk dan setara di mata hukum.

Melihat APBN 2026 dan defisit yang dirancang dapat dilihat dari segi *rule of law*. Berdasarkan finance.detik.com (23 September 2025), defisit APBN 2026 adalah Rp689 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dari RAPBN 2026 dengan defisit sebesar 2,48 persen dari PDB atau sekitar Rp638,8 triliun. Menteri Keuangan Purbaya pun menyatakan kenaikan defisit tersebut tidak perlu dikhawatirkan berlebihan mengingat defisit APBN 2026 masih berada pada batas 3 persen dari PDB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelebaran defisit didorong oleh kenaikan belanja negara tahun 2026 menjadi Rp3.842,7 triliun dari RAPBN 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun, di mana pendapatan negara juga ditargetkan meningkat dari Rp3.147,7 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun (finance.detik.com, 23 September 2025).

Dari segi peraturan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di mana defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari PDB, defisit APBN 2026 memang masih berada pada batas yang ditetapkan undang-undang walaupun terdapat kenaikan dari rancangan sebelumnya. Proses-proses perubahan maupun pengesahan APBN terlihat sudah memenuhi mekanisme dan juga siklus APBN. Berdasarkan djpb.kemenkeu.go.id (akses 10 November 2025), siklus pertama APBN adalah perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait mengacu kepada asumsi dasar ekonomi makro yang disiapkan pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Siklus kedua APBN adalah pembahasan dan penetapan APBN. Dalam kegiatan proses pembahasan, kementerian/lembaga dan Menteri Keuangan

dan Menteri Perencanaan membahas dan menghasilkan RAPBN dan Nota Keuangan. Pembahasan kemudian dilanjutkan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam proses ini juga terjadi perundingan, perubahan, usulan. Selanjutnya, dalam proses penetapan, APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Adapun siklus ketiga adalah pelaksanaan APBN; siklus keempat adalah pelaporan dan pencatatan APBN; dan siklus kelima adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Dapat dikatakan bahwa pengeluaran dan pembiayaan sehingga menaikkan defisit APBN sudah berdasarkan dasar hukum yang jelas dengan proses yang optimal.

Walaupun demikian, terdapat tantangan pertanggungjawaban defisit tersebut kepada publik melalui mekanisme laporan APBN. Hal ini dikarenakan defisit bukan hanya permasalahan ekonomi, karena semakin besar defisit dapat memberikan sinyal bahwa pengelolaan APBN tidak *prudent* dan hati-hati. Lebih jauh, hal ini juga menunjukkan masalah tata kelola dan kepatuhan pemerintah terhadap undang-undang yang *notabene* juga berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik.

Selain itu, jika nantinya defisit APBN dinaikkan kembali, atau bahkan pemerintah merevisi batas atas defisit APBN yang sudah ada, hal tersebut berpotensi memicu *moral hazard* di mana pemerintah tergoda untuk meningkatkan defisit demi tujuan populis atau politis. Jika hal ini tidak ada pengawasan dari lembaga legislatif (DPR) dan publik, *check and balances* akan menjadi lemah sehingga melanggar prinsip *rule of law*. Di samping itu, jika defisit APBN membengkak tetapi dana tidak digunakan secara efisien dan kebutuhan produktif, hal tersebut hanya akan meningkatkan beban utang tanpa memberikan hasil nyata, serta berpotensi generasi mendatang yang menanggung beban fiskal ini.

Dengan demikian, kenaikan defisit APBN bukanlah hal yang buruk. Namun, defisit tersebut hanya dapat disahkan melalui kerangka hukum yang jelas, dikelola secara transparan, dan diarahkan untuk sektor produktif dan bukan konsumtif. Tanpa prinsip tersebut disertai *check and balances*, kenaikan defisit berisiko akan melukai kepercayaan publik, mendorong instabilitas ekonomi, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, terkait dengan penguatan *rule of law* dalam pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan

Ekonomi

Kementerian Keuangan harus dapat memperkuat sistem pelaporan defisit dan realisasi APBN secara real-time agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Komunikasi terkait penggunaan dana publik juga harus diperkuat dan dilakukan secara berkala. Pemerintah harus dapat memegang teguh kerangka hukum yang ada sebagai pagar disiplin fiskal. Jika pelanggaran diperlukan pun, harus dilakukan lewat pembahasan peraturan perundang-undangan yang terbuka dengan DPR maupun lembaga independen, serta para ahli. Kementerian Keuangan perlu didorong untuk memprioritaskan penggunaan pembiayaan defisit ke sektor produktif guna mendorong nilai tambah ekonomi dan sosial. Hal ini akan meningkatkan multiplier effect yang tinggi, termasuk ke kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah.

harus dapat memperkuat sistem pelaporan defisit dan realisasi APBN secara *real-time* agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Selain itu, komunikasi terkait penggunaan dana publik juga harus diperkuat dan dilakukan secara berkala guna memberikan informasi nyata kepada masyarakat. Pemerintah bersama DPR dan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memperkuat mekanisme *check and balances*.

Kedua, seluruh elemen pemerintah diharapkan tidak melakukan revisi atas batas atas defisit 3 persen dari PDB secara sepihak, termasuk untuk alasan populis maupun politis, karena berpotensi menurunkan kredibilitas hukum dan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus dapat memegang teguh kerangka hukum yang ada sebagai pagar disiplin fiskal. Jika pelanggaran diperlukan pun, harus melalui pembahasan peraturan perundang-undangan yang terbuka dengan DPR maupun lembaga independen, serta para ahli.

Ketiga, Kementerian Keuangan perlu didorong untuk memprioritaskan penggunaan pembiayaan defisit ke sektor produktif dan bukan belanja konsumtif guna mendorong nilai tambah ekonomi dan sosial. Belanja pada sektor produktif akan meningkatkan *multiplier effect* yang tinggi, serta mendorong kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah. Hal ini diharapkan dapat berdampak ke kemampuan dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap Rupiah yang digunakan atau dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi

Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia di Tahun 2026: Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Potensi Risiko

-Putu Rusta Adijaya-



Kondisi pertumbuhan ekonomi dunia akan diramal masih melambat pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan laporan “World Economic Outlook: Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim” (Oktober 2025) oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), melambatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh kondisi proteksionisme dan fragmentasi ekonomi yang lebih besar. Dari sisi kebijakan internasional lainnya, terjadi pemotongan besar-besaran dalam bantuan pembangunan (*development aid*) dan pengetatan akan imigrasi. Sekitar 9% penurunan bantuan pembangunan pada tahun 2024 dan memengaruhi penurunan pada tahun 2025 (IMF, Oktober 2025).

Berita terkait kenaikan tarif oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan potensi retaliasi oleh negara-negara mitra dagang AS mendominasi selama tahun 2025. Walaupun demikian, AS melakukan perundingan perjanjian perdagangan dengan beberapa negara dan juga memberikan keringanan, tidak terkecuali kepada Indonesia. Sebagian besar negara tidak melakukan retaliasi dan menjaga sistem perdagangan tetap terbuka, serta sektor swasta beradaptasi dengan melakukan impor lebih awal dan mengubah rute (*re-routing*) rantai pasokan mereka (IMF, Oktober 2025). Dengan demikian, IMF memperkirakan faktor-faktor tersebut memberikan dampak lebih kecil dari perkiraan di mana pertumbuhan global diprediksi sebesar 3,2 persen di tahun 2025 dan 3,1 persen di tahun 2026. Terdapat penurunan 0,2 *percentage points* dibandingkan perkiraan mereka tahun sebelumnya.

Tulisan ini akan menganalisis kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dari beberapa aspek, yaitu gambaran makroekonomi, kebijakan fiskal, dan potensi risiko pada tahun 2026, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kondisi Prospek Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Potensi Risiko di Indonesia Pada Tahun 2026

Berdasarkan “Advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026” (2025) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia menargetkan beberapa asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2026, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi di 5,4 persen yang didorong oleh konsumsi, investasi, ekspor, serta transformasi berkelanjutan; 2) inflasi akan dijaga di 2,5 persen atau masih di rentang $2,5 \pm 1$ persen dengan kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter; 3) tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di 6,9 persen yang ditopang oleh ketahanan dan perbaikan ekonomi domestik.

Asumsi dasar ekonomi makro keempat adalah nilai tukar Rupiah terhadap US\$ dijaga Rp16.500 per 1 US\$ yang masih dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian global; 5) harga minyak mentah di US\$70 per barel yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah, kondisi ekonomi global, kebijakan OPEC+, dan kebijakan transportasi *non-fossil fuel*, seperti kendaraan listrik, yang berkembang; serta 6) *lifting* minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan *lifting* gas sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun 2026 tersebut mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dan juga optimisme dampak dari kebijakan ekonomi yang diimplementasi. Jika dibandingkan dengan *outlook* 2025 yang di rentang 4,7 persen hingga 5 persen, target pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih tinggi 0,4-0,7 poin persentase. Namun, IMF (Oktober 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 4,9 persen dan bernilai sama di tahun depan, tergantung asumsi permintaan global dan kebijakan domestik. Sebagai pengingat, Tabel 1 memperlihatkan laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) (*year-on-year/YoY*) Indonesia dari tahun 2019-2024.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan (Persen)
Produk Domestik Bruto Indonesia (YoY)

Tahun	Laju Pertumbuhan (Persen, YoY)	Perubahan (Delta) dari Tahun Sebelumnya (Poin Persentase)
2019	5,02	-0,15
2020	-2,07	-7,09
2021	3,70	5,77
2022	5,31	1,61
2023	5,05	-0,26
2024	5,03	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4Izl=-seri-2010--4--laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran--persen-.html>, akses 10 November 2025.

Seperti yang terlihat dalam Tabel 1, pertumbuhan ekonomi berada di rentang ± 5 persen setelah tahun 2021 pasca pandemi Covid-19. Jika melihat tahun 2025, berdasarkan data terbaru BPS (5 November 2025), ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,04 persen (YoY) pada Triwulan III-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 53,14 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,09 persen, dan ekspor sebesar 23,64 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh konsumsi untuk transportasi dan komunikasi sebesar 6,41 persen dikarenakan jumlah penumpang angkutan rel dan laut meningkat, kenaikan mobilitas penduduk, dan indeks penjualan eceran bahan bakar kendaraan. Selain itu, konsumsi rumah tangga untuk restoran dan hotel sebesar 6,32 persen karena peningkatan perjalanan wisatawan domestik. Dengan demikian, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih berpotensi didorong oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, dan dapat didorong ekspor jika kondisi perdagangan internasional membaik dan kebijakan proteksionisme mereda.

Terkait dengan target inflasi yang masih terkendali, di mana masih dalam rentang koridor Bank Indonesia (BI) sebesar $2,5 \pm 1$ persen, memperlihatkan daya beli masyarakat yang terjaga dan memberikan fleksibilitas ruang bagi kebijakan moneter untuk mengakomodasi perubahan kebijakan domestik dan eksternal. Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) (22 Oktober 2025), BI-Rate dipertahankan sebesar 4,75 persen, suku bunga

Deposit Facility (DF) sebesar 3,75 persen, dan suku bunga *Lending Facility* (LF) sebesar 5,50 persen sebagai upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan konsisten terhadap perkiraan inflasi di tahun 2025 dan tahun 2026.

Secara umum, per September 2025, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,65 persen (YoY), inflasi inti sebesar 2,19 persen (YoY) yang didorong oleh konsistensi kebijakan moneter BI dan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas. Inflasi *administered prices* juga masih rendah sebesar 1,10 persen (YoY) dan inflasi kelompok *volatile food* meningkat ke 6,44 persen akibat peningkatan beberapa harga komoditas penting seiring dengan berakhirnya masa panen dan kenaikan biaya input produksi, seperti cabai, bawang, beras, dan daging ayam ras (BI, 22 Oktober 2025).

Dari sisi kebijakan fiskal, “Advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026” (2025) memperlihatkan bahwa fokus kebijakan fiskal tahun depan adalah mendorong dan memperkuat program-program sesuai visi Asta Cita, termasuk mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan dari desa; reformasi birokrasi dan hukum; serta harmonisasi sosial dan lingkungan. Pemerintah pun akan melakukan beberapa strategi jangka pendek, seperti penguatan daya tahan ekonomi melalui diplomasi dan perluasan pasar, perlindungan dunia usaha dan daya beli, mengelola defisit APBN, dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Upaya strategi jangka pendek tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengimplementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi guna menjaga daya saing, daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reformasi birokrasi dan hukum menjadi penting lantaran kebijakan yang berbelit-belit menghambat inovasi, produktivitas, dan meningkatkan biaya proses bisnis. Adijaya (2025) dalam Indonesia Report 2025 oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyebutkan bahwa skor pilar efisiensi regulasi masih menunjukkan Indonesia memiliki iklim regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berwiraswasta, mendukung aktivitas usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja, maupun stabilitas kebijakan moneter, walaupun skor pilar efisiensi regulasi Indonesia sedikit menurun. Hal tersebut menandakan perlunya pemantauan atas regulasi yang tidak membatasi dinamika ekonomi maupun inovasi, seperti produk teknologi energi canggih ramah lingkungan (Adijaya, 2025).

Selain strategi jangka pendek, laporan “Advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026” (2025) juga menjelaskan

strategi jangka menengah dalam fokus kebijakan fiskal, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan bermutu; program kesehatan berkualitas; pembangunan desa, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); penguatan pertahanan semesta; dan akselerasi investasi dan perdagangan global.

Terlihat bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk mendorong belanja di program sosial, ekonomi energi, dan juga pertahanan seiring dengan menjaga defisit APBN di sekitar 2,48 persen pada tahun 2026. Strategi tersebut berpotensi mendorong lebih banyak belanja pemerintah sehingga mendorong permintaan domestik. Perluasan program sosial, seperti MBG maupun pembangunan desa, koperasi dan UMKM, dapat menaikkan *disposable income* rumah tangga sehingga mendorong konsumsi di segmen kelompok *low income* dan *middle income* yang mana bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi, seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi dapat mendorong pencapaian kedaulatan pangan dan energi, serta menaikkan nilai tambah (*value added*) produk-produk pangan dan energi untuk ekspor. Kebijakan yang saling melengkapi (*complementary policies*) untuk menyukseskan hal tersebut adalah menderegulasi perizinan, pelatihan dan pengembangan modal manusia, dan lain-lain.

Selain itu, program pendidikan bermutu dan program kesehatan berkualitas juga dapat mendorong belanja pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, serta investasi publik. Belanja pendidikan, pelatihan vokasi dan pembangunan pendidikan vokasi dan kesehatan dapat mendorong kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional dan daerah. Namun, 'dampak yang tidak terlihat' (*the unseen effects*) dari strategi tersebut adalah membengkaknya pembiayaan jangka panjang jika pembiayaan program-program tersebut berasal dari utang dan penerima manfaat yang tidak sesuai sasaran jika tata kelola dan proses siklus kebijakannya tidak efektif dan tidak efisien.

Di samping itu, terdapat risiko eksternal, seperti penurunan permintaan global akibat kebijakan proteksionisme dapat menekan nilai tukar Rupiah dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Risiko domestik, seperti korupsi, rendahnya realisasi penerimaan pajak, juga menjadi hambatan dalam mempercepat program-program sosial-ekonomi jika tidak diiringi dengan mekanisme *targeting*, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun 2026 yang mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dan juga optimisme dampak dari kebijakan ekonomi yang diimplementasi. Pemerintah juga telah menjabarkan strategi jangka pendek dan jangka menengah dalam RAPBN 2026. Namun, terdapat 'dampak yang tidak terlihat' ('the unseen effects') dari strategi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong Regulatory Impact Assessment dalam penyederhanaan regulasi dan harmonisasi peraturan, perbaikan digitalisasi proses perizinan usaha, melakukan Public Expenditure Review (PER), serta mendorong kebijakan integrasi satu data atau open data guna meningkatkan efisiensi dan keterbukaan akan realisasi anggaran, capaian guna mempersempit praktik-praktik korupsi dan mendorong kepercayaan publik kepada pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dalam mendorong efisiensi regulasi yang terarah dan sesuai koridor, pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus bersinergi dan bekerja sama untuk mendorong *Regulatory Impact Assessment* dalam penyederhanaan regulasi dan harmonisasi peraturan yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, digitalisasi proses perizinan usaha juga perlu diperbaiki agar pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dapat mengawasi dan terintegrasi yang mana dapat memperkecil praktik korupsi dan meningkatkan transparansi.

Kedua, terkait memperkuat tata kelola fiskal dan efisiensi belanja pemerintah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah harus dapat memastikan alokasi anggaran program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sudah dicanangkan dapat tepat sasaran melalui *Public Expenditure Review* (PER). PER adalah analisis dalam menentukan apakah alokasi anggaran pemerintah mencerminkan prioritas kebijakan dan mengidentifikasi upaya dalam *progress* menuju target kebijakan (Bank Dunia, akses 10 November 2025). Hal ini guna menjamin belanja publik yang efektif dan dapat berdampak langsung, serta menjaga defisit fiskal APBN di bawah target 3 persen.

Ketiga, dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi korupsi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan kementerian/lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bersinergi dan berkolaborasi dalam audit kerja dan audit berbasis risiko. Kementerian/lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan integrasi satu data atau *open data* guna meningkatkan efisiensi dan keterbukaan akan realisasi anggaran, capaian guna mempersempit praktik-praktik korupsi dan mendorong kepercayaan publik kepada pemerintah dan supremasi hukum di Indonesia.

Pahlawan Nasional dan Citra Bangsa

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: detik.com

Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto akhirnya menyandang gelar Pahlawan Nasional, yang diberikan Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan Nasional (10/11), lepas dari kritik dan penolakan publik yang masih bergaung hingga saat tulisan ini dibuat (12/11). Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (21/10), yang menyerahkan daftar nama calon Pahlawan Nasional pada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan, mengatakan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional. Nama lainnya yang ikut dicalonkan adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan tokoh buruh dan aktivis Marsinah (kompas.id, 23/10/2025).

Di sisi lain, masyarakat sipil juga ada yang menyuarakan perlawanan terhadap keputusan ini. Sejumlah 486 individu dari masyarakat sipil telah bergabung dalam gerakan menyurati Presiden Prabowo untuk tidak memberikan gelar pahlawan kepada Mantan Presiden Prabowo karena (katadata.co.id, 4/11/2025). Banyak pengamat politik dan hukum, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya juga telah konsisten menyuarakan penolakan terhadap keputusan ini sejak awal proses pencalonan (bbc.com, 20/5/2025).

Lantas, apa yang menyebabkan terus majunya Mantan Presiden Soeharto dalam daftar seleksi Pahlawan Nasional? Bagaimana hal ini mencerminkan pandangan negara terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang marak terjadi saat pemerintahan Mantan Presiden Soeharto.

Tulisan ini berusaha memberikan gambaran terkait pemikiran di atas. Tidak lupa juga untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kepahlawanan bisa merepresentasikan suatu bangsa.

Konsep Kepahlawanan

Sebetulnya, apakah fungsi dari pahlawan itu? Theodore L. Gross (1977) mengatakan bahwa dalam literatur, pahlawan diperlukan untuk "mendramatisir tekstur moral" dari suatu negara. Pahlawan-pahlawan ini melambangkan sikap ideal yang tidak terucap, ketakutan yang tidak diinginkan, dan mimpi akan hidup yang diinginkan. Chalerm Sri Chantasigh (2003), mengatakan bahwa kepahlawanan telah digunakan untuk memengaruhi aspek-aspek dalam masyarakat. Contohnya dalam olah raga di Amerika Serikat, ada sistem pemberian posisi "pemain bintang" atau sejenisnya untuk mempromosikan nilai usaha tim dan sportivitas (Chantasigh, 2003).

Kepahlawanan menurut Anthony D. Smith (2003) dalam artikelnya "Chosen Peoples", secara umum adalah contoh dari nilai nasional, representasi "masyarakat", dan instrumen untuk tujuan nasional. Tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan ini juga dipandang "otentik" dan mendarah daging di tempat asalnya. Mereka memperlihatkan kebaikan di dalam suatu bangsa dan mempersonifikasi kebaikan dan harapan. Kelebihan adanya pahlwan adalah memperlihatkan inspirasi dan ambisi untuk memunculkan kualitas orang-orang dalam masyarakat (Smith, 2003; Koulos, 2021). Hal ini sejalan juga dengan Cavender, *et al* (2013), yang mengatakan bahwa pahlawan nasional umumnya memiliki empat karakter unggul, yaitu: narasi biografi yang signifikan, kekuatan tujuan yang jelas, implikasi terhadap representasi gender, dan manifestasi tujuan dan nilai negara.

Pahlawan menjadi guru moral dan contoh bagi masyarakat (Ershov, 2021). Konsep pengorbanan juga menjadi pusat dari mendefinisikan narasi kepahlawanan. Dari kepatuhan dengan obligasi sosial sampai dengan "pengorbanan besar" untuk bangsa yang menggambarkan patriotisme (McDermid, 2020). Cavender, *et al* (2013) mendeskripsikan kekuatan tujuan sebagai pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau bahkan kesediaan untuk mengorbankan diri. Otabek Gaibullaev (2023) menggambarkan penokohan pahlawan umumnya menitikberatkan peran pahlawan sebagai contoh dari ideologi bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan negaranya, memperjuangkan kepentingan orang banyak, harkat dan martabat bangsa, hingga ke perdamaian dunia dan kemanusiaan.

Kesesuaian tokoh pahlawan dengan nilai dan tujuan negara menurut Cavendr, *et al* (2013), berdasarkan temuannya, juga disesuaikan berdasarkan kebijakan atau arah politik negara pada saat itu sebagai bentuk legitimasi kebijakan. Di sisi lain, adanya kepahlawanan bisa dijadikan sebagai distraksi dari situasi riil negara. Contohnya, PFC Pat Tillman dan Tamtama Jessica Lynch, yang menurut Cavender, *et al* (2013) adalah distraksi dari peperangan Amerika Serikat yang banyak ditolak warganya dan dari rasa malu akibat penyiksaan di penjara militer Abu Gharib, juga sebagai usaha membersihkan nama Amerika Serikat dari invasi Iraq.

Dapat disimpulkan bahwa pahlawan, baik yang nyata historis di suatu negara maupun dalam fiksi literatur, memiliki fungsi penting yang mengarahkan moral suatu kelompok masyarakat. Pahlawan menjadi alat penting untuk negara bisa mempromosikan nilai-nilai yang diinginkan lewat tokoh-tokoh yang dianggap relevan dan diharapkan menjadi kiblat oleh masyarakat.

Gelar Pahlawan Nasional di Indonesia

Indonesia telah mengakui deretan pahlawan yang berjasa untuk kemajuan Indonesia. Pemberian gelar pahlawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU GTK). Dalam UU ini, Pahlawan Nasional didefinisikan sebagai "gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia."

Dalam pemberian gelar, dipertimbangkan beberapa asas, yaitu: a. kebangsaan; b. kemanusiaan; c. kerakyatan; d. keadilan; e. keteladanan; f. kehati-hatian; g. keobjektifan; h. keterbukaan; i. kesetaraan; dan j. timbal balik. Tujuan pemberian gelar adalah menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk mendapatkan gelar pahlawan, Pasal 25 UU GTK mengatur bahwa seseorang harus WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa

terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat khusus seseorang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional untuk yang sudah meninggal dunia, semasa hidupnya harus pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Tahapan pemberuan gelar awalnya diusulkan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Usul diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK). Kemudian, usul diverifikasi oleh Dewan GTK untuk meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima gelar Pahlawan Nasional lewat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat maupun juga ada yang tingkat daerah. Selanjutnya, gelar ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penghormatan yang dilakukan berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta; pemakaman dengan upacara kebesaran militer; pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara; pemakaman di taman makam pahlawan nasional; dan/atau pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. Di sisi lain, untuk penerima gelar yang sudah meninggal dunia, ahli warisnya wajib menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara; menjaga dan melestarikan perjuangan, karya, dan nilai kepahlawanan; dan menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan.

Dalam perkembangannya, belum ada pengaturan yang mengatur pencabutan gelar. Pasal 36 UU GTK hanya mengatur tentang pencabutan tanda jasa dan kehormatan. Begitu pula dalam peraturan pelaksana di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

Kaitannya dengan Soeharto dan Arah Bangsa

Jika menilai lewat rangkaian peraturan terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional, Soeharto telah memenuhi persyaratan khusus yang bersifat alternatif, di mana ia bisa memenuhi salah satu saja dari semua aspek tersebut. Namun, cukup sulit menilai persyaratan umum yaitu "memiliki integritas moral dan keteladanan" dan "berkelakuan baik" yang secara eksplisit tertulis di Pasal 25 UU GTK. Penjelasan UU ini mendefinisikan integritas moral dan keteladanan sebagai "beriman atau memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan tingkah laku dan budi pekerti yang baik." Sementara, tidak ada penjelasan cukup terkait berkelakuan baik dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Jika dilihat dari masa ke masa, pemerintah telah menyediakan berbagai kesempatan yang memberikan "karpet merah" untuk Soeharto bisa menduduki posisinya sebagai Pahlawan Nasional. Semua dimulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang tidak pernah diadili saat ia masih hidup karena intervensi militer yang mencegah itu terjadi (Eickhoff, *et al*, 2017), konsolidasi politik yang berpihak pada Soeharto saat itu (Riyadi *et al*, 2020), kesehatan buruk yang dimanfaatkan untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku (Anderson, 2008), serta halangan struktural dan sistemik lainnya yang cenderung problematik sehingga memperlemah pengawasan (Dewanto, 2022).

Seiring berjalannya waktu, ada juga beberapa kesempatan di mana tindakan yang dilakukan oleh negara semakin menjauhkan Soeharto dari tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi. Seperti dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 terkait pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme yang menyebutkan Soeharto sebagai salah satu contoh pelaku. Alasan dicabutnya TAP MPR ini dari pernyataan Bambang Soesatyo (25/9/2024) adalah karena Soeharto, secara pribadi, sudah meninggal dunia sehingga TAP bisa dicabut (kompas.id, 26/9/2024).

Tidak hanya itu, juga ada usaha oleh pemerintah terutama Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menulis ulang sejarah dengan nada "yang lebih positif" dan berfokus pada pencapaian bangsa. Dengan demikian, mencantumkan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang sejarah dianggap

bukan tujuan dari penulisan ulang sejarah nasional ini. Sejarah yang mau dituliskan hanya yang bersifat "konstruktif dan positif" (indonesia.go.id, 29/5/2025).

Hal ini menyebabkan Soeharto tidak punya catatan pernah terpidana apapun, sehingga membuatnya memenuhi syarat secara normatif. Secara struktural dan sistemik, hukum sampai dengan sejarah diubah dan seolah memberikan jalan untuk menghilangkan jejak pelanggaran HAM dan korupsi Presiden Soeharto.

Maka dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional 2025, perlu dipertanyakan pemenuhan asas kemanusiaan, keteladanan, dan kehati-hatian Dewan GTK dan Presiden dalam pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Dikarenakan Dewan GTK telah menutup mata terkait sisi pelanggaran kemanusiaan yang terjadi saat pemerintahan Soeharto. Argumen tentang keteladanan Soeharto yang negara ini inginkan dan dimiliki oleh masyarakatnya juga menjadi perlu dipertanyakan. Dalam hal ini, negara jelas tidak hati-hati dalam memilih nilai teladan yang mereka inginkan.

Jika kembali pada konsep kepahlawanan yang dikemukakan ahli-ahli di bab sebelumnya, pahlawan harus mencerminkan nilai dan ideal suatu bangsa. Soeharto adalah sosok besar di bidang militer. Namun, apakah ini mengesampingkan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang telah ia lakukan dan komandoi selama masa pemerintahannya? Masyarakat sangat pantas mempertanyakan ke mana negara ini akan berjalan.

Di dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden saat ini yang mengutamakan HAM dan pemberantasan korupsi, negara justru memberikan pengakuan Pahlawan Nasional kepada orang yang menjadi titik pusat dalam pusaran pelanggaran-pelanggaran HAM dan korupsi. Jadi, dalam bentuk apakah komitmen dan pengutamaan HAM dan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran jika pelakunya dijadikan sebagai *role model* bangsa?

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan atas polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tersebut, berikut beberapa poin rekomendasi:

- a. Presiden Prabowo harus membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Ini memberi preseden buruk untuk usaha penegakan HAM dan pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo;

Hukum

Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto harus menjadi catatan kritis dan digugat bersama oleh rakyat. Jadi, dalam bentuk apakah komitmen dan pengutamaan HAM dan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran jika bahkan pelakunya sendiri dijadikan sebagai role model moral bangsa?

- b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus menjembatani penolakan masyarakat dengan mendesak pemerintah untuk mencabut Keppres ini;
- c. Masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai golongan perlu mencoba untuk menggugat Keppres yang menetapkan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun belum ada mekanisme pencabutan gelar Pahlawan Nasional dan kecil kemungkinan gugatan berlanjut, hal ini patut dicoba sebagai bagian dari gerakan dan tuntutan rakyat dalam mendorong supremasi hukum dan penghormatan HAM; dan
- d. Sesama masyarakat sipil harus saling mengedukasi satu sama lain untuk mengingatkan bahwa ada sejarah pelanggaran HAM dan korupsi yang mengelilingi Presiden Soeharto. Dengan demikian, nilai moral dan teladan di masyarakat tetap bisa terawat untuk mengutuk pelanggaran HAM dan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kebebasan Pers di Era Prabowo

-Christina Clarissa Intania-



Baru-baru ini, PT Tempo Inti Media atau majalah Tempo dituntut oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman karena unggahan poster berita edisi 16 Mei 2025 dengan judul "Poles-oles Beras Busuk". Unggahan tersebut dianggap "sangat menghakimi dan mencederai rasa keadilan karena tidak didukung dengan data, fakta, sehingga belum tentu kebenarannya", berdasarkan dokumen gugatan oleh Menteri Pertanian " (hukumonline.com, 16/9/2025). Awalnya, Tempo diminta untuk mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi ini kepada Dewan Pers. Yang mana, rekomendasi-rekomendasi ini telah dilakukan dalam waktu 2x24 jam (kompas.id, 5/1/2025). Namun, Menteri Pertanian tetap meneruskan upaya hukum ke pengadilan.

Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) Nany Afrida, upaya hukum yang dilakukan Menteri Pertanian tidak seharusnya dilakukan karena harus terlebih dahulu menyelesaikannya melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nany menganggap ini adalah upaya pembungkaman dan pembangkrutan media (aji.or.id, 3/11/2025). Di sisi lain, kuasa hukum dari Menteri Pertanian menyampaikan bahwa gugatan terhadap Tempo bukan untuk membungkam kebebasan pers, melainkan untuk menegakkan etika jurnalistik dan menjaga martabat petani Indonesia. Hasil gugatan jika dikabulkan dikabarkan akan masuk kas negara untuk mendukung program pangan nasional, perbaikan irigasi, dan penyediaan pupuk (viva.co.id, 8/11/2025).

Kasus penuntutan terhadap Tempo menjadi satu teguran untuk melihat bagaimana kebebasan pers saat ini. Tulisan ini mengelaborasi lebih lanjut kejadian-kejadian lain yang mencerminkan kebebasan pers di Indonesia saat ini, kebijakan yang melindungi kebebasan pers, dan tindakan pemerintah yang mencerminkan atau mematasi kebebasan pers.

Situasi Kebebasan Pers Indonesia Saat Ini

Berkaca pada nilai dan peringkat kebebasan pers yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (2025), Indonesia saat ini memiliki nilai kebebasan pers sebesar 44,13 dan menempati posisi 127 dari 180 negara. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 51,15 dari posisi 111 dari 180 negara. Nilai kebebasan pers dari Reporters Without Borders menilai aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan keamanan (Reporters Without Borders, 2025).

Dari aspek politik, pemerintahan Presiden Prabowo, yang memiliki catatan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan Wakil Presiden Gibran, yang adalah anak dari Mantan Presiden Joko Widodo, tidak memberikan jaminan yang baik akan kebebasan pers. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan mulai diterapkan pada 2026, menjadi tantangan kebebasan pers (Reporters Without Borders, 2025).

Tempo yang digugat oleh Menteri Pertanian bukan satu-satunya contoh pengaburan kebebasan akademik dari aspek politik. Kejadian penyitaan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia oleh Istana Negara karena menanyakan instruksi untuk kasus keracunan Makan Bergizi Gratis yang sifatnya cegak (*doorstop*) pada Presiden Prabowo. Namun, kartu identitas pers telah dikembalikan pada jurnalis terkait dan menegaskan tidak diulangnya tindakan tersebut (hukumonline.com, 29/9/2025).

Di aspek ekonomi, ada sepuluh kelompok media besar yang mendominasi pasar media arus utama. Kebanyakan media, terutama yang tradisional, kesulitan menemukan model ekonomi yang berkelanjutan terutama setelah menurunnya pemasukan iklan. Sedangkan untuk media daring, banyak yang masih sangat bergantung pada iklan di media sosial. Perlindungan ekonomi untuk para praktisi media menjadi sulit (Reporters Without Borders, 2025).

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh industri jurnalisme saat ini juga tercermin dari bagaimana usaha media cetak mengubah model bisnisnya menjadi digital secara penuh (Supadiyanto, 2015). Contohnya adalah Koran Sindo dan Harian Republika (tempo.co, 1/7/2023). Tidak hanya itu, AJI juga mencatat ada gelombang pemutusan hubungan kerja yang mencapai ratusan pekerja di industri media karena kesulitan industri untuk bertahan (AJI.or.id, 5/6/2025).

Berdasarkan penilaian dari aspek sosial, kultur keagamaan yang kental dan tidak jarang membatasi dipublikasikannya konten jurnalisme dengan tema seperti LGBT menjadi salah satu catatan. Salah satu kejadian terbaru adalah aksi boikot Trans7 oleh kelompok santri akibat tayangan jurnalistik investigatif "Xpose Uncensored" yang mengkritik praktik bernuansa feodalisme dalam pesantren dengan gaya "nyeleneh". Sejumlah komunitas seperti Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama juga menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum atas tayangan Trans7 tersebut. Tayangan ini menciptakan diskursus di media sosial terkait relevansi budaya pondok pesantren yang dianggap feodal. Namun, tayangan ini dianggap merusak citra santri dan salah mencerminkan ajaran dalam pesantren. Setelah audiensi bersama dengan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, akhirnya Trans7 memutuskan untuk mengakui kelalaian dan minta maaf (news.detik.com, 14/10/20235).

Kemudian untuk keamanan, banyak jurnalis yang berhadapan dengan bahaya ketika harus meliput kasus korupsi atau demonstrasi massa dan harus berhadapan dengan polisi atau bahkan tentara (Reporters Without Borders, 2025). AJI mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Agustus 2025, ada 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media (aji.or.id, 1/9/2025). Ancaman yang terjadi beragam mulai dari intimidasi pengiriman kepala babi dari orang tidak dikenal ke jurnalis Tempo; serangan siber ke situs Narasi TV, Konde.co, dan Batamnews.co; hingga kekerasan fisik (kompas.id, 20/3/2025; aji.or.id, 11/4/2025; amnesty.id, 25/8/2025).

Sikap, Keberpihakan, dan Arah Kebebasan Pers

Situasi kebebasan pers sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih belum sepenuhnya dilindungi oleh negara. Hal ini disebabkan karena aktor-aktor yang melakukan pelanggaran kebebasan pers justru kebanyakan aktor negara, seperti pejabat dan aparat penegak hukum. Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh AJI bahwa sebagian besar serangan dan kekerasan diduga pelakunya dari institusi militer dan kepolisian (aji.or.id, 1/9/2025).

Hukum

Dengan masih maraknya jumlah kekerasan, serta ancaman dan tantangan lainnya yang dihadapi pers, penting untuk mendesak komitmen yang lebih jelas dan nyata dari negara dan segenap jajarannya, serta seluruh elemen bangsa terhadap kebebasan pers.

Sejak Reformasi 1998, keberpihakan negara terhadap kebebasan pers mulai diwujudkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Namun, undang-undang saja tidak cukup, jika kasus kekerasan masih sering terjadi. Kesejahteraan pekerja di dunia media juga menjadi persoalan hingga saat ini.

Dari kejadian penyitaan kartu identitas pers oleh Istana Negara, Istana kemudian menekankan kembali komitmen Presiden Prabowo dalam menjunjung keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana disampaikan Yusuf Permana selaku Deputy Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (29/9/2025). Oleh karena itu, setelah maraknya jumlah kekerasan dan ancaman lainnya yang dihadapi dalam mempertahankan kebebasan pers, sikap negara perlu lebih jelas dan nyata keberpihakannya.

Komitmen tersebut seharusnya bukan hanya tercermin dari pernyataan saja, namun juga dari konsistensi kebijakan yang memberi ruang untuk pers bisa bergerak tanpa takut akan ancaman dan kriminalisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan tersebut, berikut beberapa rekomendasi untuk mendorong dan melindungi kebebasan pers di Indonesia:

- a. Kepolisian Republik Indonesia harus menghentikan tuntutan terhadap pers yang bersifat anti partisipasi publik atau *anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (anti-SLAPP);
- b. Kementerian Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan yang mengancam kebebasan pers atau rancangan peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan pers untuk diusulkan perubahannya;
- c. Seluruh kementerian/lembaga pemerintahan harus memahami Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali batasan dalam UU ITE terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik supaya tidak disalahgunakan untuk membatasi pers; dan
- d. Masyarakat sipil dari segala golongan perlu memahami konsep pers yang harus independen dan bebas, namun juga perlu memahami cara memilah berita yang disediakan di media.

Politik

Analisis Politik Putusan MKD Terhadap Lima Anggota DPR: Perspektif Etik, Partai, dan Publik

-Felicia Primaresti-



Sumber Foto: jawapos.com

Kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir, menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir (Kompas.id, 5/11/2025). Dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian masyarakat termasuk perilaku joget saat rapat, komentar kontroversial, serta tindakan yang memicu keributan dalam meledaknya demonstrasi besar akhir bulan Agustus 2025, di mana publik merasa kritik dan masukan mereka tidak direspons dengan serius oleh anggota DPR terkait. Situasi ini bahkan berujung pada tragedi penjarahan beberapa rumah pejabat, termasuk rumah Ahmad Sahroni dan Uya Kuya, yang semakin menegaskan ketegangan antara masyarakat dan wakil rakyat (Kompas.com, 30/8/2025).

Setelah hampir tiga bulan berselang, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang untuk menelisik dugaan pelanggaran tersebut. Sidang ini penting tidak hanya untuk menilai tindakan individual, namun juga untuk mencerminkan dinamika politik dan tata kelola etika di lembaga legislatif. Dari proses persidangan, MKD memutuskan bahwa Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik DPR, sehingga dijatuhi sanksi nonaktif sebagai anggota DPR antara tiga hingga enam bulan. Sementara, dua anggota lainnya, Adies Kadir dan Uya Kuya, dinyatakan tidak bersalah dan lolos dari sanksi etik MKD (Kompas.id, 5/11/2025).

Konteks politik dari kasus ini menjadi penting untuk dianalisis. Pertama, keterlibatan anggota DPR yang juga figur publik atau selebritas menimbulkan perhatian khusus di mata masyarakat. Publik cenderung menilai perilaku mereka tidak hanya dari perspektif hukum internal DPR, tetapi juga dari sisi representasi moral dan profesionalisme wakil rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas dan citra publik seorang anggota DPR dapat memperkuat sorotan terhadap perilaku mereka, sehingga kesalahan yang mungkin kurang terlihat pada anggota DPR yang tidak terkenal bisa mendapatkan perhatian lebih minim.

Kedua, kasus ini memperlihatkan buruknya komunikasi publik oleh pejabat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam laporan The Indonesian Institute (2025) dengan judul “Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih”, di mana salah satu catatan penting adalah komunikasi pejabat pemerintah dinilai lemah. Hal ini salah satunya dikarenakan banyaknya pejabat baru yang belum terbiasa menghadapi kritik publik dan membangun relasi yang efektif dengan masyarakat. Laporan The Indonesian Institute ini juga menegaskan bahwa kapasitas komunikasi, keterbukaan, dan kemampuan menjelaskan kebijakan secara transparan merupakan aspek penting dari profesionalisme seorang pejabat publik.

Namun, banyaknya pejabat baru juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan adaptasi adalah hal yang tak terhindarkan. Setiap pejabat memiliki kurva belajar tersendiri dalam memahami etika publik, tata kelola legislatif, dan interaksi dengan masyarakat. Kasus ini seharusnya dapat menjadi momentum bagi DPR untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, pelatihan etika, dan program peningkatan kapasitas bagi anggota baru, sehingga insiden serupa dapat diminimalkan di masa depan.

Selain itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas terkait akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap DPR. Sanksi non aktif yang dijatuhkan MKD, meskipun bersifat terbatas, memberikan sinyal bahwa lembaga pengawas internal legislatif mampu menindak anggota yang melanggar kode etik. Namun, publik juga membutuhkan kepastian bahwa mekanisme etik DPR bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari upaya serius untuk menjaga integritas, komitmen, dan profesionalisme lembaga yang menjadi representasi rakyat.

Kehadiran selebritas di politik, seperti yang terlihat pada kasus ini, menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, figur publik dapat membawa energi baru dan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kegiatan legislatif. Di sisi lain, mereka juga menghadapi sorotan ekstra dan risiko reputasi yang lebih besar, terutama ketika perilaku mereka dipandang tidak

sejalan dengan standar etika dan moral yang diharapkan dari wakil rakyat. Hal ini menegaskan perlunya keseimbangan antara popularitas dan tanggung jawab, serta antara komunikasi yang menarik perhatian publik dengan kinerja serta profesionalisme yang konsisten.

Dari perspektif dinamika sosial-politik, kasus ini juga menggarisbawahi hubungan antara respons pemerintah dan reaksi masyarakat. Demonstrasi besar yang terjadi pada bulan Agustus 2025 serta penjarahan rumah pejabat menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme internal DPR bisa memicu eskalasi yang lebih luas. Hal ini menjadi pengingat bahwa etika pejabat publik tidak hanya soal norma internal, tetapi juga terkait langsung dengan stabilitas sosial, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi institusi legislatif itu sendiri.

Dari perspektif politik institusional, kasus ini menunjukkan tantangan serius bagi DPR sebagai lembaga. Reputasi DPR sebagai lembaga wakil rakyat terancam jika publik menilai penegakan etik lemah atau tidak konsisten. Mekanisme internal kontrol etik, dalam hal ini MKD, harus menunjukkan kapasitasnya dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, bukannya bias kepentingan antara sesama anggota dewan. Lebih jauh, kasus ini menjadi refleksi bagi partai politik.

Partai-partai seperti Partai Nasional Demokrat dan Partai Amanat Nasional diuji respons politiknya terhadap kader yang disanksi. Apakah partai mendukung kader yang terkena sanksi, ataukah mereka menegakkan disiplin internal yang ketat sebagai bagian pembelajaran untuk kader terkait dan masukan kepada partai politik untuk membenahi diri dalam mendidik kadernya? Keputusan partai dapat memengaruhi narasi publik tentang integritas partai, sekaligus memengaruhi citra anggota DPR yang bersangkutan di mata konstituen.

Kasus ini juga memengaruhi persepsi publik terhadap wakil rakyat, terutama karena beberapa anggota yang bersangkutan adalah figur publik atau selebritas. Persepsi bahwa “artis jadi politisi” dapat menimbulkan skeptisisme mengenai profesionalisme legislatif. Publik menuntut anggota DPR tidak hanya patuh pada prosedur hukum internal, tetapi juga menjaga citra moral sebagai wakil rakyat. Di sinilah aspek komunikasi politik menjadi penting. Narasi yang dibangun oleh para pihak—anggota DPR terdakwa, partai politik, MKD, dan media—berperan besar dalam mengelola citra publik. Misalnya, Uya Kuya menekankan profesionalisme MKD sesuai bukti yang ada, sementara beberapa anggota lain menekankan bahwa sanksi mereka proporsional. Narasi ini menjadi alat strategis untuk mitigasi reputasi dan pengelolaan persepsi publik.

Dalam perspektif regulasi dan kebijakan, kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa instrumen normatif. Kode Etik DPR menjadi dasar bagi MKD dalam menilai perilaku anggota, termasuk standar profesional dan perilaku yang harus dijaga. Selain itu, regulasi internal DPR mengatur sanksi terhadap anggota, mulai dari non-aktif, pencabutan hak keuangan, hingga pengaktifan kembali. Hubungan antara sanksi partai dan putusan MKD juga penting. Partai memiliki ruang kontrol internal, namun tidak bisa meniadakan putusan MKD. Lebih jauh, prinsip *good governance*—transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik—harus diterapkan dalam mekanisme etik ini, agar publik dapat menilai DPR secara objektif. Undang-undang MD3 juga menjadi landasan hukum yang menegaskan fungsi, hak, dan wewenang anggota DPR, serta sanksinya.

Aspek strategi komunikasi politik juga menjadi kunci dalam memahami implikasi kasus ini. Narasi yang disampaikan oleh anggota DPR terdakwa dan partai politik memengaruhi bagaimana publik menilai kredibilitas DPR. Selain itu, media berperan sebagai penguat tekanan publik, memaksa DPR dan partai untuk bertindak sesuai ekspektasi masyarakat. Dalam konteks ini, kasus etik tidak hanya menjadi soal kepatuhan internal, tetapi juga arena negosiasi politik dan pengelolaan opini publik. Bagaimana kasus ini disampaikan di media dan bagaimana respons publik terhadapnya dapat berdampak pada elektabilitas partai maupun persepsi terhadap anggota DPR yang bersangkutan.

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi etik ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, sanksi non-aktif selama beberapa bulan mungkin cukup untuk memberi efek jera sementara, tetapi tidak menjamin perubahan perilaku jangka panjang. Kedua, inkonsistensi sanksi, seperti peringatan tertulis bagi anggota yang dinyatakan tidak melanggar, dapat melemahkan persepsi keadilan dan konsistensi penegakan etik. Ketiga, pengaruh partai dan figur publik dapat memengaruhi efektivitas sanksi, sehingga mekanisme etik perlu diperkuat agar independensi MKD tetap terjaga.

Untuk itu, rekomendasi kebijakan penting untuk mencakup peningkatan transparansi proses MKD, penerapan skema sanksi yang lebih tegas, pendidikan etik yang lebih intensif bagi anggota DPR, serta penguatan kontrol eksternal melalui media dan publik untuk memastikan akuntabilitas legislatif. Hal ini juga harus diperkuat oleh partai politik lewat pendisiplinan internal terhadap wakilnya di DPR yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan bermasalah dalam kinerjanya.

Dalam kesimpulannya, kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR ini menjadi refleksi penting tentang hubungan antara etika, partai politik dan kepentingan para pemangku kebijakan terkait, serta persepsi publik dalam

demokrasi parlementer. MKD sebagai lembaga etik internal DPR harus menegakkan prinsip akuntabilitas dan konsistensi agar kredibilitas lembaga tetap terjaga. Partai politik harus bijak dalam menanggapi sanksi terhadap kadernya, menyeimbangkan dukungan internal dengan kebutuhan untuk menjaga citra publik.

Publik dan media harus terus memainkan peran pengawas eksternal yang vital, memaksa DPR untuk transparan dan bertanggung jawab. Dari perspektif kebijakan, penguatan regulasi internal, kode etik yang jelas, dan mekanisme penegakan yang konsisten menjadi prasyarat untuk membangun budaya etik yang sehat di parlemen. Kasus ini tidak hanya soal perilaku lima anggota DPR, tetapi juga tentang bagaimana politik etik, hukum internal, dan persepsi publik saling bersinggungan dalam praktik legislatif modern.

Rekomendasi

- a. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu menguatkan mekanisme penegakan etik internal dengan menyediakan transparansi penuh terhadap proses persidangan dan putusan melalui publikasi resmi, serta menegakkan konsistensi sanksi dengan skema berjenjang mulai dari peringatan tertulis, nonaktif sementara, hingga pencabutan hak tertentu. Hal ini penting agar independensi MKD tetap terjaga dan publik dapat melihat bahwa penegakan etik tidak dipengaruhi oleh popularitas atau tekanan partai politik.
- b. DPR bersama partai politik masing-masing harus menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan etik bagi anggota, termasuk pelatihan rutin tentang etika legislatif, tata kelola parlemen, dan komunikasi publik. Penting untuk adanya pengawasan dan evaluasi yang berkala terkait hal ini dan disertai mekanisme tindak lanjut yang transparan, akuntabel, dan jelas.
- c. Selain itu, anggota senior atau mentor internal sebaiknya membimbing anggota baru, terutama figur publik atau selebritas seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir, agar mereka memahami standar profesional dan perilaku yang diharapkan dari wakil rakyat serta mampu beradaptasi dengan budaya parlemen.

Kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR baru-baru ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme wakil rakyat. Insiden ini tidak hanya menyoroti perilaku individu, tetapi juga mencerminkan tantangan etika, komunikasi, dan akuntabilitas dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, penting bagi DPR, partai politik, dan publik untuk mengambil langkah konkret guna memperkuat budaya etik dan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

- d. DPR dan partai politik perlu memperkuat akuntabilitas dan mendorong partisipasi publik. Hal ini perlu dilakukan dengan memberikan penjelasan publik yang jelas mengenai dasar sanksi dan putusan MKD, sementara media dan masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal untuk memastikan sanksi diterapkan secara konsisten dan perilaku anggota DPR ke depan agar tetap profesional.
- e. Anggota DPR, baik yang terkena sanksi maupun yang tidak, harus menunjukkan respons terhadap kritik publik secara bertanggung jawab, sehingga insiden serupa dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

Politik

Pentingnya Proses Perumusan Kebijakan yang Demokratis dalam Revisi UU Pemilu

-Arfianto Purbolaksono-



Pada demonstrasi yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh pada akhir Agustus yang lalu, salah satunya memunculkan desakan untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Desakan ini muncul karena regulasi yang ada saat ini belum menghadirkan pemilu yang bersih. Penyelenggaraan pemilu saat ini hanya menimbulkan perilaku korup, karena adanya politik uang dan balas budi, sehingga situasi ini berdampak bagi rakyat, termasuk buruh (kompas.id, 27/8/2025).

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa publik harus terlibat dalam pembahasan, agar UU Pemilu hasil revisi berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya berpihak pada partai-partai politik yang membahas di parlemen. Selain itu, publik juga harus memastikan putusan MK terkait UU Pemilu diakomodasi dalam UU baru (kompas.id, 27/8/2025).

Tuntutan massa buruh merupakan bentuk hilangnya rasa kepercayaan terhadap implementasi UU Pemilu saat ini, terutama karena regulasi dianggap tidak mampu mengendalikan praktik politik uang, belum cukup melindungi keterwakilan masyarakat marginal, dan masih meninggalkan ruang bagi ambiguitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terbukti tidak memadai menghadapi dinamika politik kontemporer. Regulasi saat ini belum

menjawab tantangan baru seperti kampanye berbasis digital, lemahnya pengaturan dan sanksi atas pembiayaan politik, serta minimnya perlindungan terhadap calon dari kelompok minoritas. Akibatnya, pemilu berjalan dengan celah hukum yang memungkinkan praktik manipulasi, baik dalam kampanye maupun dalam rekrutmen calon legislatif.

Bahkan, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menuntut penyesuaian norma dalam UU Pemilu, yang terakhir yaitu Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada). Putusan ini tentunya memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan aturan. Jika tidak segera direspons dengan revisi, penyelenggaraan pemilu berpotensi tersandung masalah legalitas.

Berdasarkan situasi di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu pada tahun 2026. Hal ini perlu menjadi momentum politik yang akan menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia. Revisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan Pemilu 2029, namun juga menyangkut bagaimana negara ini meneguhkan fondasi demokrasinya. Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu tidak boleh diperlakukan sebagai agenda pragmatis jangka pendek, melainkan sebagai proses kebijakan publik yang harus dijalankan secara transparan, deliberatif, dan berbasis pada kepentingan publik yang luas.

Pentingnya Proses Perumusan Kebijakan

Dalam literatur kebijakan publik, proses perumusan kebijakan (*policy formulation*) dipandang sebagai tahap krusial dalam keseluruhan siklus pembuatan kebijakan. Menurut William N. Dunn, perumusan kebijakan merupakan tahap di mana masalah publik didefinisikan dengan jelas, alternatif solusi dirancang, serta implikasi dari setiap opsi kebijakan dianalisis secara rasional. Tahap ini sangat menentukan kualitas keputusan publik yang akan dihasilkan, karena kebijakan yang lahir dari proses perumusan yang baik akan lebih legitimate, efektif, dan tahan terhadap tekanan politik (Dunn, 2018).

James E. Anderson juga menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar hasil akhir dalam bentuk undang-undang atau peraturan, tetapi merupakan produk dari proses yang melibatkan interaksi kompleks antara pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Dalam tahap perumusan kebijakan, keterbukaan dan partisipasi publik menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan elitis atau sempit (Anderson, 2014).

Kerangka teori ini relevan untuk menilai rencana revisi UU Pemilu. Selama ini, revisi terhadap undang-undang pemilu di Indonesia kerap kali dijalankan dengan logika politik jangka pendek, di mana partai-partai besar mendominasi perumusan substansi aturan untuk menguntungkan posisi mereka dalam kompetisi elektoral. Proses legislasi yang seharusnya menjadi ruang deliberasi dan perumusan kebijakan bersama sering berubah menjadi arena transaksi politik yang tertutup. Akibatnya, produk undang-undang pemilu cenderung tidak stabil, mudah berubah, dan tidak responsif terhadap kebutuhan pemilih maupun tantangan teknis penyelenggaraan pemilu. Jika pola ini kembali terulang dalam revisi UU Pemilu di tahun 2026, maka dampaknya bukan hanya pada teknis Pemilu 2029, tetapi juga pada menurunnya kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai revisi UU Pemilu perlu dilakukan komprehensif untuk mengatasi persoalan krusial. Dia menyoroti tiga permasalahan utama yang selama ini menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Menurut Rifqi, persoalan pertama adalah adanya tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal serupa dalam undang-undang berbeda. Kondisi ini kerap memunculkan ketidakharmonisan antara aturan pemilu legislatif dan pilkada (metrotvnews.com, 26/10/2025).

Persoalan kedua adalah banyaknya norma multitafsir dalam aturan kepegiluan yang menimbulkan interpretasi berbeda di tingkat pelaksana. Problem ketiga yang harus menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu adalah belum terakomodasinya realitas politik praktis di lapangan dalam perundang-undangan (metrotvnews.com, 26/10/2025). Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa pembahasan revisi UU Pemilu merupakan proses strategis dan kompleks. Namun, kesadaran ini harus diterjemahkan ke dalam praktik perumusan kebijakan yang matang, bukan justru menjadi alasan untuk mempersempit ruang dialog publik atau menjadikan revisi sekadar proses elitis di ruang tertutup.

Di sisi lain, Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa Revisi UU Pemilu saat ini tercatat sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, usulan Baleg DPR. Revisi ini juga merupakan bagian dari prioritas Prolegnas 2026, usulan Komisi II DPR. Hal itu harus dimaknai sebagai upaya transformasi menyeluruh, bukan hanya tambal sulam aturan. Setiap ketentuan baru yang dirumuskan tidak boleh berhenti pada kompromi pragmatis, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat integritas dan kualitas demokrasi (hukumonline.com, 7 Oktober 2025).

Berdasarkan pendapat di atas, pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bagaimana ketidakjelasan aturan teknis dan perbedaan penafsiran regulasi menyebabkan beban operasional yang berat, risiko sengketa hukum meningkat, dan efektivitas pengawasan melemah. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu 2026 perlu memberikan stabilitas hukum yang cukup jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, agar penyelenggara memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan baik.

Revisi UU Pemilu juga harus diarahkan untuk memperluas representasi politik. Dalam sistem demokrasi, pemilu seharusnya menjadi instrumen yang memungkinkan seluruh warga negara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok adat, dan minoritas, untuk berpartisipasi secara setara. Namun, desain aturan pemilu sering kali justru memperkuat dominasi elite partai besar, baik melalui ambang batas parlemen yang tinggi maupun sistem pencalonan yang tidak sepenuhnya terbuka.

Oleh karena itu, dalam proses revisi UU Pemilu, jika merujuk pada teori Dunn dan Anderson, tahap perumusan kebijakan publik tidak boleh dilewati atau dipersempit hanya menjadi pertemuan politik antara segelintir elite. Tahap ini seharusnya menjadi arena di mana masalah-masalah pemilu didefinisikan secara tepat, alternatif solusi disusun berdasarkan bukti empirik, dan implikasi kebijakan dipertimbangkan secara matang. Keterlibatan aktor publik, baik masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, maupun kelompok pemilih muda akan memperkaya proses formulasi kebijakan dan memperkuat legitimasi keputusan.

Untuk mencapai hal tersebut, DPR perlu mengubah pola pembahasan revisi undang-undang yang selama ini sering tertutup dan tergesa-gesa. Proses formulasi kebijakan yang baik mensyaratkan adanya deliberasi terbuka, dokumentasi yang transparan, serta mekanisme partisipasi publik yang substantif. Jika proses revisi UU Pemilu dijalankan dengan terbuka, maka masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut membentuk arah kebijakan pemilu nasional.

Rekomendasi

Masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses perumusan revisi UU Pemilu dijalankan. Jika prosesnya transparan, inklusif, berbasis bukti, dan mengedepankan kepentingan publik, maka revisi ini dapat memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi Indonesia. Sebaliknya, jika prosesnya dikendalikan oleh kepentingan sempit, tertutup, dan elitis, maka undang-undang yang dihasilkan akan rapuh secara politik dan hukum.

Kebijakan publik yang baik selalu lahir dari proses formulasi yang terbuka dan rasional. Revisi UU Pemilu 2026 bukan sekadar soal teknis aturan pemilu, tetapi ujian terhadap komitmen kita dalam membangun demokrasi yang bermakna dan berintegritas.

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan penting yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, DPR harus menyusun peta jalan pembahasan revisi UU Pemilu sejak awal, sehingga publik dapat mengantisipasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan. *Kedua*, DPR harus membangun forum deliberatif permanen yang melibatkan masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, akademisi, dan kelompok masyarakat rentan untuk memastikan masukan publik terserap dengan baik.

Ketiga, proses perumusan harus berbasis evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini penting agar revisi UU Pemilu tidak bersifat reaktif, tetapi strategis dan solutif. *Keempat*, seluruh proses harus didokumentasikan dan dipublikasikan secara terbuka untuk memperkuat akuntabilitas.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com